

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH ATAU *INCEST* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SILKY YOLANDA VILLINCYA**

**02011381621281**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SILKY YOLANDA VILLINCYA  
NIM : 02011381621281  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH ATAU *INCEST* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Desember 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN  
SKRIPSI/KOMPREHENSIF**

NAMA : SILKY YOLANDA VILLINCYA  
NIM : 02011381621281  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH ATAU *INCEST* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,

  
**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
**Dian Affilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Silky Yolanda Villincya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621281  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 27 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Silky Yolanda Villincya

NIM. 02011381621281

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 10 Desember 2019

Silky Yolanda Villincy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
a. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	24
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	27
c. Menurut Doktrin atau Para Ahli .....	28
2. Syarat Sah Perkawinan.....	30
a. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	30
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	34
a. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	34
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	41
4. Asas-Asas Perkawinan.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah atau <i>Incest</i> .....	54
1. Pengertian Perkawinan Sedarah atau <i>Incest</i> .....	54
2. Ketentuan Larangan Perkawinan Sedarah atau <i>Incest</i> .....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	62
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	62
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	69
3. Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	73

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Perkawinan Sedarah atau <i>Incest</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	76
1. Perkawinan Sedarah Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	76
2. Perkawinan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	83
3. Akibat Hukum Perkawinan Sedarah .....	90
4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sedarah.....	105
5. Status atau Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah.....	108
6. Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan.....	116
B. Akibat Hukum Terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan Yang Membantu dan Melakukan Pencatatan Perkawinan Sedarah.....	123

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>134</b>
----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Silky Yolanda Villincy  
NIM : 02011381621281  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Skripsi ini menganalisis segi hukum dan segi kesehatan dari perkawinan khususnya mengenai Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi perkawinan sedarah atau perkawinan diantara calon yang masih memiliki hubungan keluarga padahal secara jelas dan tegas telah diatur mengenai larangan perkawinan tersebut sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif yang didukung oleh data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan Dokter Spesialis Kandungan dan Kantor Urusan Agama dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta menarik kesimpulan dari suatu bahasan yang sifatnya umum kepada pembahasan khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yang pertama yaitu kedudukan hukum perkawinan sedarah menurut Hukum Positif Indonesia. Serta yang kedua merupakan akibat hukum terhadap pegawai pencatat perkawinan yang melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan sedarah tersebut.

**Kata Kunci :** *Kedudukan Hukum, Perkawinan Sedarah, Akibat Hukum*

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Affilia, S.H., M.H  
NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Salah satu bentuk interaksi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.<sup>2</sup>

KUHPerdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang

---

<sup>1</sup> Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm. 42.

<sup>2</sup> I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan, 1987, hlm. 169.

<sup>3</sup>Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*

selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa “Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan ketentuan tersebut selain menjelaskan pengertian dari perkawinan juga memberikan penjelasan dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu : ”...dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka agar tercapai tujuan perkawinan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur untuk memberikan kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab II pada Pasal 2 menyatakan bahwa makna perkawinan adalah : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Kemudian tujuan dari perkawinan tertuang dalam Bab II pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Dengan maksud lain bahwa perkawinan diharapkan dapat memberikan rasa aman, kedamaian dan juga harapan bagi kedua pihak yang terikat dalam perkawinan.

Sebelum adanya UUP, ketentuan dasar mengenai syarat sahnya, larangan maupun pembatalan suatu perkawinan pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat yang ada di Indonesia. Menurut hukum adat perkawinan

bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi ia juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>4</sup>

Beberapa orang sarjana mengartikan pengertian dari perkawinan yang diantaranya yaitu :

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten,: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Wahyono Darmabrata,: “Suatu perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut.”<sup>6</sup>

Menurut K.H. Wantjik Saleh, mengungkapkan : “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga

---

<sup>4</sup> Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006, hlm. 18.

<sup>5</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya ?*, Jakarta: Praninta Offset, 2008, hlm. 2.

<sup>6</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 82.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat dua orang yang mana akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Oleh karena menimbulkan akibat hukum maka perkawinan diatur oleh hukum secara jelas dimana di Indonesia diatur dalam UUP.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan yang telah diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini diatur dalam UUP Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian diatur pada Pasal 2 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa : “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai syarat sahnya suatu perkawinan tetapi berdasarkan Bab II Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa menurut Kompilasi

---

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hlm. 1.

Hukum Islam perkawinan diharapkan dilaksanakan sesuai dengan ajaran dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUP.

Pada umumnya suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut karena terkait kepentingan bersama nantinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Persetujuan yang sebagaimana dimaksud menurut Bab IV Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berarti diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adanya syarat-syarat perkawinan tersebut akan menimbulkan larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Pasal 39 menyatakan bahwa suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dan

seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, dan hubungan pertalian susuan. Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat hubungan darah seperti perkawinan antara saudara, perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan antara ibu dan anak laki-lakinya tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama maupun hukum yang berlaku.

Suatu perkawinan dianggap atau dinilai tidak sah apabila didalam perkawinan tersebut terdapat hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan perkawinan ada dua macam :

1. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu; suatu ketika bila keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.
2. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan

sepersusuan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahram muabbad*.<sup>8</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat maupun larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam UUP maupun Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan aturan lainnya maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian diperkuat dengan adanya aturan dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan pembatalan terhadap suatu perkawinan dimana pembatalan tersebut berlaku sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dewasa ini banyak terdapat penyimpangan ataupun pergeseran nilai-nilai moral khususnya terkait arti dari pentingnya suatu perkawinan dimana perkawinan sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan nilai dari kesakralan dari perkawinan itu sendiri menjadi kabur. Hal ini digambarkan dengan kenyataan bahwa fenomena perkawinan sedarah atau *incest* banyak ditemukan dimasyarakat Indonesia.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.109-110.

Perkawinan sedarah atau biasa disebut *incest* tersebut masih dianggap tabu dan tidak pantas baik dari segi moral maupun dari segi sosial karena terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedarah artinya perkawinan yang terjadi dimana pasangan suami isteri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya.

Di Indonesia perkawinan sedarah dilarang karena melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dibentuk pejabat pencatat perkawinan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan tidak memperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 20 UUP yang menyatakan bahwa : “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Perkawinan sedarah atau *incest* sering terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya pemberitaan di media seperti elektronik, media cetak maupun artikel online. Jika diperhatikan terdapat beberapa kasus perkawinan sedarah atau *incest* yang terjadi antara lain :

1. Perkawinan sedarah yang terjadi di Medan antara saudara kandung, Lucen Ricardo Aritonang dan Erlinda Aritonang yang berasal dari marga yang sama yaitu Aritonang. Sebelum adanya perkawinan Lucen dan Susi menjalin hubungan jarak jauh lantaran Lucen bekerja di Riau dan tinggal bersama adiknya Erlina. Setelah perkawinan terjadi, Susi merasa curiga lantaran suaminya masih menafkahi adiknya secara penuh dan sering menghabiskan waktu di rumah adiknya. Kemudian akhirnya hubungan antara Lucen dan adiknya terbongkar karena Ketua RT tempat tinggal Erlinda mengatakan bahwa perkawinan antara Lucen dan Erlinda sudah terjalin selama 4 Tahun lalu sebelum adanya perkawinan antara Susi dan Lucen dan ternyata setelah pihak keluarga tahu tentang hubungan tersebut, orang tua Lucen dan Erlinda justru merestui hubungan tersebut.<sup>9</sup>
2. Perkawinan sedarah atau *incest* yang baru-baru ini terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah perkawinan antara saudara kandung yaitu Ansar dan Fitri dimana Ansar merupakan anak ketiga dan Fitri merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara. Ansar diketahui telah memiliki istri yaitu Hervina dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih berusia 7 Tahun. Perkawinan sedarah tersebut tidak dilakukan di desa tempat mereka tinggal melainkan di Balikpapan,

---

<sup>9</sup> Tribun-Medan, *Heboh Perkawinan Sedarah Abang-Adik Keluarga Aritonang, Ini Bahaya Inses Bagi Keturunannya*, <https://medan.tribunnews.com/2018/02/15/heboh-perkawinan-sedarah-abang-adik-keluarga-aritonang-ini-daftar-bahaya-inses-bagi-keturunannya> , diakses pada Jumat, 23 Agustus 2019 pukul 15.33 WIB.

Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dari keluarga maupun istri Ansar. Perkawinan tersebut dilakukan lantaran Fitri telah mengandung selama 4 bulan dan akibat perkawinan tersebut Ansar dan Fitri tidak diterima kembali ke desanya yaitu Bulukumba, Sulawesi Selatan.<sup>10</sup>

Dilatarbelakangi kasus-kasus yang ada, perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya didalam negara dan agama.<sup>11</sup> Kemudian juga dapat memberikan dampak psikologis bagi pasangan suami isteri dalam perkawinan sedarah tersebut terkait hubungannya dengan lingkungan sosial yang harus dihadapi lantaran perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan nilai moral baik secara hukum maupun agama.

Didasarkan pada beberapa kasus perkawinan sedarah atau *incest* yang terjadi menimbulkan beberapa masalah yang perlu dicermati terkait keabsahan dari perkawinan tersebut, status anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan terhadap anak yang dilahirkan dari

---

<sup>10</sup> Devira Prastiwi, *2 Pernikahan Sedarah yang Heboh dan Viral di Sosial Media*, <https://www.liputan6.com/news/read/4025715/2-pernikahan-sedarah-yang-heboh-dan-viral-di-sosial-media>, diakses pada Jumat, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

<sup>11</sup> Siti Nurhasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, hlm. 6.

perkawinan tersebut, maupun akibat hukum dari perkawinan tersebut menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan sedarah atau *incest* yang banyak terjadi belakangan ini di Indonesia serta dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Sehingga jelas dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH ATAU *INCEST* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kedudukan hukum perkawinan sedarah atau *incest* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia ?
2. Apakah akibat hukum terhadap pegawai pencatat perkawinan yang telah melangsungkan perkawinan sedarah atau *incest* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau *incest* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pegawai pencatat perkawinan yang telah melangsungkan perkawinan sedarah atau *incest* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya mengenai perkawinan sedarah atau *incest* di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan memahami ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang perkawinan dalam hal perkawinan sedarah atau *incest*.

### b) Bagi Pembaca

Dapat memberi gambaran dan wawasan serta pengetahuan mengenai perkawinan khususnya perkawinan sedarah atau *incest* dan akibat yang dapat ditimbulkan agar dapat dihindari serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pejabat pencatat perkawinan agar dapat mencegah atau tidak melangsungkan terjadinya perkawinan sedarah.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu akibat hukum perkawinan sedarah atau *incest* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang akibat hukum perkawinan sedarah menurut Hukum Positif Indonesia antara lain UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dampak yang ditimbulkan serta upaya hukum terhadap pelanggaran dalam pencatatan perkawinan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Perkawinan**

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa :  
“Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.” Definisi tersebut memperjelas tentang pengertian perkawinan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>12</sup> Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.<sup>13</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jimat dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya : “*Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.*”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>13</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 98.

<sup>14</sup> Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Jurnal YUDISIA Vol 7 No. 2, 2016, hlm 416.

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>16</sup>

## **2. Konsep Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat mu’abbad (selamanya) dan ghairu mu’abbad (tidak selamanya).<sup>18</sup>

Larangan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dicegah atau tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan karna suatu hal yang dilarang jelas

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm. 103.

<sup>18</sup> Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 12.

memberikan dampak yang buruk nantinya. Larangan perkawinan dalam hukum islam ini semata untuk menghindari madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan.<sup>19</sup> Ada bermacam-macam larangan dalam masalah pernikahan (kawin), antara lain :

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
5. Larangan perkawinan poliandri;
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di *li'arr*;
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina;
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga);
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristeri empat.<sup>20</sup>

Larangan perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila terdapat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Hubungan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 39 yaitu hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan susuan.

Berdasarkan UUP larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan apabila:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

---

<sup>19</sup> M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 35.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Dalam syariat Islam, teori perlindungan hukum merupakan manifestasi dari sifat *Rahman* dan *Rahim* (Maha Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. *Rahmatan li al-'alamin* adalah inti syariah atau hukum islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan pedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>22</sup> H.Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 15.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra Perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>23</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana cara hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-litelatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.<sup>24</sup> Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001, hlm. 118.

<sup>24</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>25</sup> Penelitian ini didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Dokter Spesialis Kandungan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako di Palembang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan Undang-Undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 2.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi khususnya mengenai perkawinan sedarah atau *incest* yang terjadi di Indonesia.<sup>27</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian<sup>28</sup> yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6401, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.93-94.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.<sup>29</sup> Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan yang diperoleh dari Dokter Spesialis Kandungan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako di Palembang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh baik data sekunder dan data pendukung dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Data sekunder merupakan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13-14.

data yang dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>30</sup> Kemudian data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Dokter Spesialis Kandungan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako di Palembang.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deskriptif kualitatif berarti suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data yang diperoleh dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci.<sup>31</sup> Kemudian diinterpretasikan dalam suatu penelitian dengan logika deduktif atau untuk menjawab pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian skripsi.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Data primer dan sekunder yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas penulisan skripsi. Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.13.

yang bersifat umum menjelaskan suatu hal kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1994. hlm.17.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abd. Rahman Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Prenada Media.
- Abdul Ghofur Anshory. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta : CV. Gitama Jaya.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana.
- . 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Anik Farida. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Anna C. Pai. 1992. *Foundation of Genetics*, Terj. Muchidin Apandi. Bandung : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Asmin. 1996. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung.

- Djaman Nur. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang : Toha Putra.
- Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh : PENA.
- Hartono Mardjono. 1995. *Syarat Manakah Yang Menentukan Sahnya Perkawinan*. Jakarta : Mimbar Hukum.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- H.Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Ibrahim Lubis. 1982. *Agama Islam Suatu Pengantar*, cet 1. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- I Ketut Atardi. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi Cet. II*. Denpasar : Setia Lawan.
- Jafizham. 1977. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan : CV. Percetakan Mestika.
- John W. Santrock. 1995. *Psychology: The Science of Mind And Behavior*. WBC Publisher.
- J. Prins. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komar Andasmita. 1987. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut BW*. Bandung : Ikatan Notaris Indonesia
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan: apa resiko hukumnya ?*. Jakarta : Praninta Offset.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 2001. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mardani Hadikusuma. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martin Brookes. 2005. *Genetika*. Jakarta : Erlangga.

- Martiman Prodjoamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung : Mandar Maju.
- M. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*. Medan : CV. Zahir Trading.
- . 1992. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatin. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. Jakarta : Prenada Media.
- Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih. 2006 . *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Rambang Palembang.
- Riduan Syahrani. 1986. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : PT. Media Sarana Press.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Abdussalam. 1998. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Alumni.
- R. Abdoel Djamali. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Satria Efendi M Zein. 2009. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliah*. Jakarta : GIP.
- Sayiq Sabiq. 1990. *Talak dan Mengasuh Anak*, cet 1. Jakarta : Kalam Maria.
- Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung : Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soedirman Kartohadiprojo. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Pudji Santosa. 1998. *Kasus Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indah.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. 2005 . *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVIII , Jakarta: PT.Intermasa.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Zuhdi Manik. 2002. *Penanganan dan Pendampingan Anak Korban Incest*. Jakarta : PKPA.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- Suryo. 2003. *Genetika Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wahyono Darmabrata. 1997. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wahyoho Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet 2. Jakarta: Penerbit Rizkita.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*. Jakarta : Gitama Jaya.
- Wildan Yatim. 2003. *Genetika*. Bandung : Tarsito.
- Wirjono Rodjodikoro. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung.
- , 2000. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mazdar Madju.

## **B. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Sekretariat Negara. Jakarta.

### C. Internet

Tribun-Medan, *Heboh Perkawinan Sedarah Abang-Adik Keluarga Aritonang, Ini Bahaya Inses Bagi Keturunannya*, <https://medan.tribunnews.com/2018/02/15/heboh-perkawinan-sedarah-abang-adik-keluarga-aritonang-ini-daftar-bahaya-inses-bagi-keturunannya>.

Devira Prastiwi, *2 Pernikahan Sedarah yang Heboh dan Viral di Sosial Media*, <https://www.liputan6.com/news/read/4025715/2-pernikahan-sedarah-yang-heboh-dan-viral-di-sosial-media>.

Anonim, *Incest Perkawinan Sedarah*, <https://www.biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah/>.

Appe Hutauruk, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, <http://appehutauruk.blogspot.com/2012/11/pelaksanaan-pencatatan-perkawinana-di.html>.

Ajeng Quamila, *Apa yang Terjadi Pada Anak Dari Hubungan Perkawinan Sedarah?*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>.

Dimas Andhika Fikri, *Ini Alasan Medis Kenapa Pernikahan Sedarah Harus Dihindari*, <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/04/07/481/2040106/ini-alasan-medis-kenapa-pernikahan-sedarah-harus-dihindari>.

dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD, Ahli Genetika Molekuler Universiti Sains Malaysia, *Apa Risikonya Menikahi Sepupu ?*, <https://health.detik.com/konsultasi/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu>.

dr. Yusra Firdaus, *Lima Penyakit Langka yang Sering Menyerang Anak Hasil Perkawinan Incest*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-anak-inses-perkawinan-sedarah/>.

Muhammad Sukardi, *Alasan Dunia Medis Larang Pernikahan Sedarah, Ini Bahayanya*, <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/02/14/481/2017955/alasan-dunia-medis-larang-pernikahan-sedarah-ini-bahayanya>.

M Dani Pratama Huzaini, *Kenali Bentuk Perkawinan yang Dilarang Hukum di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f94bb9a111/kenali-bentuk-perkawinan-yang-dilarang-hukum-di-indonesia/>.

Fauzan, *Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4jt*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta>.

Fitri Novia Heriani, *“Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1e1c41636ed/begini-hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia/>.

#### **D. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya**

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7, 416.

Asbar Tantu. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Jurnal Al Hikmah*, Vol XIV No. 2.

Dewi Masyitoh. (2017). Perilaku Incest : Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku. *Jurnal An-Nisa'*, Vol 10 No. 1.

Rita Makdalena. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Privatum*, Vol VI No. 2.

Itsnaatul Lathifah. (2015). Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Al-Mazahib*, Vol 3 No. 1.

Chatib Rasyid. (2012). Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol II No. 75.

Dian Mustika. (2011). Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 5.

- Tami Rusli. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8 No. 2.
- Afrince A. Fure. (2016). Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif. *Jurnal Lex Privatum*, Vol IV No.3.
- Komang T.S Damayanti, Ketut Sudiatmaka, dan Ratna A. Windari. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor 0554/Pdt.G/2009/Pa.Ta Mengenai Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 1 No. 2.
- Anis Khafizo. (2017). Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika. *Jurnal Syariat*, Vol III No. 1.
- Anna Triningsih. (2015). Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No. 1.
- Kadek Deni Risma Midarini, Ketut Sudiatmaka, dan Ratna Artha Windari. (2019) Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2 No. 1.
- Kamal Muchtar. (1994). Nikah Siri di Indonesia. *Jurnal Al Jami'ah*, Vol V No. 56.
- Hasan Muchtar Fauzi dan Andi Prayitno. (2017). Analisa Kemampuan Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Pada Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Acton*, Vol 13 No. 2.
- Sri Turatmiah, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22 No. 1.
- Wijayanto Setiawan. (2012). Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuherperdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42 No. 2.
- Enny Suprapti, Dominikus Rato, dan Yusuf Adiwibowo. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Wahyu Ernaningsih. 2013. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Siti Nurhasanah. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Maharani Kharisma. 2011. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Studi Kasus : Penetapan Negeri Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shinta Abidasari. 2005. *Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Studi Kasus: Perjanjian Perkawinan Antara Tuan X Dan Nyonya Y*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunstri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SILKY YOLANDA VILINCYA  
No.Induk Mahasiswa : 0201138162281  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDAAH ATAU UCESAT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA  
Pembimbing Utama : SRI TURATMIYAH, S.H., M. Hum  
Pembimbing Pembantu : DIAN AFRIKA, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	27 Agustus 2019	REVISI		<i>[Signature]</i>	
2.	17 September 2019	REVISI		<i>[Signature]</i>	
3.	19 September 2019	REVISI		<i>[Signature]</i>	
4.	21 September 2019	ACC		<i>[Signature]</i>	
5.	2 November 2019	<del>ACC</del> lanjut Bab III + revisi Bab II		<i>[Signature]</i>	
6.	19 November 2019	ACC BAB II + REVISI BAB III		<i>[Signature]</i>	
7.	26 November 2019	REVISI BAB III		<i>[Signature]</i>	
8.	4 Desember 2019	BAB III + BAB VI		<i>[Signature]</i>	
	8 Desember 2019	ACC kumpre		<i>[Signature]</i>	

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

*[Signature]*  
(SRI TURATMIYAH, S.H., M. Hum)



Scanned with  
CamScanner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SILKY YOLANDA VILLINCYA  
No.Induk Mahasiwa : 02011301621281  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH ATAU INCEST DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA  
Pembimbing Utama : SRI TURATNIYAH, S.H., M.HUM  
Pembimbing Pembantu : DIAN AFALIA, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	19 Agustus 2019	REVISI I	[Signature]		
2.	26 Agustus 2019	REVISI I	[Signature]		
3.	16 September 2019	REVISI I	[Signature]		
4.	12-9-2019	Acc Skripsi	[Signature]		
5.	21-10-2019	REVISI BAB II	[Signature]		
6.	24-10-2019	REVISI BAB II	[Signature]		
7.	31-10-2019	Bimbingan ke Pb II	[Signature]		
8.	14-11-2019	Revisi BAB II	[Signature]		
9.	18-11-2019	ACC BAB II	[Signature]		
10.	28-11-2019	BAB III	[Signature]		
11.	5-12-2019	Revisi BAB III + BAB IV	[Signature]		
12.	8-12-2019	ACC Final	[Signature]		

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

[Signature]  
SRI TURATNIYAH, S.H., M.HUM



Scanned with  
CamScanner



RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN

**RIKA AMELIA**

JL. SULTAN MACHMUD BADARUDDIN II NO. 2404 ALANG-ALANG  
LEBAR KM. 11 PALEMBANG Telp. (0711) 432 429 Fax/Telp : (0711) 384 192

SURAT KETERANGAN

No. 469/RSIA-RA/ADM/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Rika Amelia Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silky Yolanda Villincy  
NIM : 02011381621281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau Incest Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.**

Benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Rika Amelia Palembang pada tanggal 10 November 2019 s.d 11 November 2019. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 02 Desember 2019



Dr.dr.H. Heriyadi Manan, SpOG(K) MARS



Scanned with  
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAKO/BALAI NIKAH**  
Jl. Musi Raya Perumnas Sako, Palembang  
Email : [kua.sako@kemenag.go.id](mailto:kua.sako@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1075/Kua. 06.07.14/ Pw. 01/11/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. Sako.  
Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Silky Yolanda Villincy  
NIM : 02011381621281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Perdata  
Judul : Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest dalam Perspektif  
Hukum Positif Indonesia

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor urusan Agama  
Kecamatan Sako, guna mengumpulkan data untuk menyusun skripsi yang dilaksanakan tanggal  
18 November 2019.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 19 November 2019

Penghulu



Drs. Apsiliani

NIP. 196609172009011003



Scanned with  
CamScanner